



PUTUSAN

Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Agus Setiawan Bin Suyono;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Agustus 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kost Jalan Kapasari Gg IX No Lupa Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Afif Fuadi Bin Ali Mughdor;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Juni 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapasari Gg V DKA No 24 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agus Setiawan Bin Suyono ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/73/VIII/2024/RESKRIM, tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa Afif Fuadi Bin Ali Mughdor ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/74/VIII/2024/RESKRIM, tanggal 31 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM – 5468 / Eoh.2 / 01 / 2025 tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I **AGUS SETIAWAN Bin SUYONO** dan Terdakwa II **AFIF FUADI Bin ALI MUGHDOR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa berupa masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan pidana penjara dikurangi masa penahana dengan perintah para Terdakwa tetap dilakukan penahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah flashdisk yang berisi rekaman kamera CCTV terkait kejadian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024

Terlampir dalam berkas

Halaman 2 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas slempang warna coklat yang berisi identitas fotocopy atas nama Mochamad Supriyanto
- 1 buah handphone merk VIVO Y30 S warna biru
- 1 buah handphone merk Realme C3 warna hijau toscha
- 1 buah capit besi

Dikembalikan kepada saksi Mochamad Supriyanto

- 4) Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya, karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 5468 / Eoh.2 / 10 / 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **AGUS SETIAWAN Bin SUYONO** bersama-sama dengan Terdakwa II **AFIF FUADI Bin ALI MUGHDOR** dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat Jl.Kapasari IX DKA No.48 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil saat minum-minuman beralkohol sepakat untuk mengambil barang berupa handphone milik orang lain kemudian Terdakwa I mengatakan ada sebuah rumah yang bisa diambil handphonenya lalu para Terdakwa dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil berjalan kaki menuju rumah saksi Mochamad Supriyanto selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas para Terdakwa berbagi peran dimana Terdakwa II dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil bertugas berjaga diluar untuk mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa I masuk kerumah untuk mengambil handphone kemudian Terdakwa I mengambil capit besi

Halaman 3 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada diluar rumah saksi Mochamad Supriyanto untuk digunakan merusak slot kunci jendela lalu setelah jendela berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa II masuk keruang tamu melihat 1 tas slempang warna cokelat yang berisi dokumen pribadi dan uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa II melihat 1 handphone merk VIVO Y30S warna biru dan 1 handphone merk Realme C3 warna hijau toscha lalu kedua handphone tersebut dimasukkan kedalam tas slempang warna cokelat setelah itu pada saat Terdakwa II akan keluar dari rumah menjatuhkan barang sehingga membuat saksi Mochamad Supriyanto terbangun dan melihat Terdakwa II keluar dari jendela rumah lalu saksi Mochamad Supriyanto langsung berteriak "Maling..Maling..";

Akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Mochamad Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochamad Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Jl.Kapasari IX DKA No.48 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 jam 22.30 Wib saksi melakukan pengecekan kondisi rumah pintu dan jendela;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi terbangun melihat jendela rumah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa I masuk keruang tamu melihat 1 tas slempang warna cokelat yang berisi dokumen pribadi dan uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa I melihat 1 handphone merk VIVO Y30S warna biru dan 1 handphone merk Realme C3 warna hijau toscha;

Halaman 4 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melompat dari jendela keluar rumah dan melarikan diri;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada saksi Moch. Rafii Anggoro untuk melihat rekaman CCTV lalu melihat Terdakwa II dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil yang berperan untuk mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa Terdakwa II dan dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa II dan dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil jika Terdakwa I telah berada di rumahnya lalu warga langsung mengamankan Terdakwa I d rumahnya;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 handphone merk VIVO Y30S warna biru dan 1 handphone merk Realme C3 warna hijau toscha;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Nezha Ghaiyyas Fazil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Jl.Kapasari IX DKA No.48 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil saat minum-minuman beralkohol sepakat untuk mengambil barang berupa handphone milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan ada sebuah rumah yang bisa diambil handphonenya lalu para Terdakwa dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil berjalan kaki menuju rumah saksi Mochamad Supriyanto;
- Bahwa para Terdakwa berbagi peran dimana Terdakwa II dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil bertugas berjaga diluar untuk mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa I masuk kerumah untuk mengambil handphone;

Halaman 5 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil capit besi yang ada diluar rumah saksi Mochamad Supriyanto untuk digunakan merusak slot kunci jendela;
 - Bahwa setelah jendela berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa I masuk keruang tamu melihat 1 tas slempang warna cokelat yang berisi dokumen pribadi dan uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I melihat 1 handphone merk VIVO Y30S warna biru dan 1 handphone merk Realme C3 warna hijau toscha lalu kedua handphone tersebut dimasukkan kedalam tas slempang warna cokelat;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I akan keluar dari rumah menjatuhkan barang sehingga membuat saksi Mochamad Supriyanto terbangun dan melihat Terdakwa I keluar dari jendela rumah lalu saksi Mochamad Supriyanto langsung berteriak "Maling..Maling..";
 - Bahwa Terdakwa II dan dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil berhasil ditangkap oleh warga;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa II dan dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil jika Terdakwa I telah berada di rumahnya lalu warga langsung mengamankan Terdakwa I d rumahnya;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 handphone merk VIVO Y30S warna biru dan 1 handphone merk Realme C3 warna hijau toscha;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Mochamad Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Agus Setiawan Bin Suyono;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan.

Halaman 6 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Jl.Kapasari IX DKA No.48 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil saat minum-minuman beralkohol sepakat untuk mengambil barang berupa handphone milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan ada sebuah rumah yang bisa diambil handphonenya lalu para Terdakwa dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil berjalan kaki menuju rumah saksi Mochamad Supriyanto;
- Bahwa para Terdakwa berbagi peran dimana Terdakwa II dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil bertugas berjaga diluar untuk mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa I masuk kerumah untuk mengambil handphone;
- Bahwa Terdakwa I mengambil capit besi yang ada diluar rumah saksi Mochamad Supriyanto untuk digunakan merusak slot kunci jendela;
- Bahwa setelah jendela berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa I masuk keruang tamu melihat 1 tas slempang warna cokelat yang berisi dokumen pribadi dan uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melihat 1 handphone merk VIVO Y30S warna biru dan 1 handphone merk Realme C3 warna hijau toscha lalu kedua handphone tersebut dimasukkan kedalam tas slempang warna cokelat;
- Bahwa pada saat Terdakwa I akan keluar dari rumah menjatuhkan barang sehingga membuat saksi Mochamad Supriyanto terbangun dan melihat Terdakwa I keluar dari jendela rumah lalu saksi Mochamad Supriyanto langsung berteriak "Maling..Maling..";
- Bahwa Terdakwa II dan dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa II dan dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil jika Terdakwa I telah berada di rumahnya lalu warga langsung mengamankan Terdakwa I d rumahnya;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 handphone merk VIVO Y30S warna biru dan 1 handphone merk Realme C3 warna hijau toscha;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Mochamad Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. **Afif Fuadi Bin Ali Mughdor;**

Halaman 7 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Jl.Kapasari IX DKA No.48 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil saat minum-minuman beralkohol sepakat untuk mengambil barang berupa handphone milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan ada sebuah rumah yang bisa diambil handphonenya lalu para Terdakwa dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil berjalan kaki menuju rumah saksi Mochamad Supriyanto;
- Bahwa para Terdakwa berbagi peran dimana Terdakwa II dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil bertugas berjaga diluar untuk mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa I masuk kerumah untuk mengambil handphone;
- Bahwa Terdakwa I mengambil capit besi yang ada diluar rumah saksi Mochamad Supriyanto untuk digunakan merusak slot kunci jendela;
- Bahwa setelah jendela berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa I masuk keruang tamu melihat 1 tas slempang warna cokelat yang berisi dokumen pribadi dan uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melihat 1 handphone merk VIVO Y30S warna biru dan 1 handphone merk Realmi C3 warna hijau toscha lalu kedua handphone tersebut dimasukkan kedalam tas slempang warna cokelat;
- Bahwa pada saat Terdakwa I akan keluar dari rumah menjatuhkan barang sehingga membuat saksi Mochamad Supriyanto terbangun dan melihat Terdakwa I keluar dari jendela rumah lalu saksi Mochamad Supriyanto langsung berteriak "Maling..Maling..";
- Bahwa Terdakwa II dan dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa II dan dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil jika Terdakwa I telah berada di rumahnya lalu warga langsung mengamankan Terdakwa I d rumahnya;

Halaman 8 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 handphone merk VIVO Y30S warna biru dan 1 handphone merk Realme C3 warna hijau toscha;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Mochamad Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah tas slempang warna cokelat yang berisi identitas fotocopy atas nama Mochamad Supriyanto;
- 1 buah handphone merk VIVO Y30 S warna biru;
- 1 buah handphone merk Realme C3 warna hijau toscha;
- 1 buah capit besi;
- 1 buah flashdisk yang berisi rekaman kamera CCTV terkait kejadian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. AGUS SETIAWAN Bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa II. AFIF FUADI Bin ALI MUGHDOR dan Anak Nezha Ghaiyyas Fazil (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat Jl.Kapasari IX DKA No.48 Kota Surabaya telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil saat minum-minuman beralkohol sepakat untuk mengambil barang berupa

Halaman 9 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby



handphone milik orang lain kemudian Terdakwa I mengatakan ada sebuah rumah yang bisa diambil handphonenya lalu para Terdakwa dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil berjalan kaki menuju rumah saksi Mochamad Supriyanto selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas para Terdakwa berbagi peran dimana Terdakwa II dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil bertugas berjaga diluar untuk mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa I masuk kerumah untuk mengambil handphone kemudian Terdakwa I mengambil capit besi yang ada diluar rumah saksi Mochamad Supriyanto untuk digunakan merusak slot kunci jendela lalu setelah jendela berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa II masuk keruang tamu melihat 1 tas slempang warna cokelat yang berisi dokumen pribadi dan uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa II melihat 1 handphone merk VIVO Y30S warna biru dan 1 handphone merk Realme C3 warna hijau toscha lalu kedua handphone tersebut dimasukkan kedalam tas slempang warna cokelat setelah itu pada saat Terdakwa II akan keluar dari rumah menjatuhkan barang sehingga membuat saksi Mochamad Supriyanto terbangun dan melihat Terdakwa II keluar dari jendela rumah lalu saksi Mochamad Supriyanto langsung berteriak "Maling..Maling..";

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Mochamad Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Terdakwa Agus Setiawan Bin Suyono dan Terdakwa Afif Fuadi Bin Ali Mughdor di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu”;

Halaman 11 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, Para Terdakwa bersama dengan Anak Nezha Ghaiyyas Fazil (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat Jl.Kapasari IX DKA No.48 Kota Surabaya telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil saat minum-minuman beralkohol sepakat untuk mengambil barang berupa handphone milik orang lain kemudian Terdakwa I mengatakan ada sebuah rumah yang bisa diambil handphonenya lalu para Terdakwa dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil berjalan

Halaman 12 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki menuju rumah saksi Mochamad Supriyanto selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas para Terdakwa berbagi peran dimana Terdakwa II dan Anak saksi Nezha Ghaiyyas Fazil bertugas berjaga diluar untuk mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa I masuk kerumah untuk mengambil handphone kemudian Terdakwa I mengambil capit besi yang ada diluar rumah saksi Mochamad Supriyanto untuk digunakan merusak slot kunci jendela lalu setelah jendela berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa II masuk keruang tamu melihat 1 tas slempang warna cokelat yang berisi dokumen pribadi dan uang tunai sejumlah Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa II melihat 1 handphone merk VIVO Y30S warna biru dan 1 handphone merk Realme C3 warna hijau toscha lalu kedua handphone tersebut dimasukkan kedalam tas slempang warna cokelat setelah itu pada saat Terdakwa II akan keluar dari rumah menjatuhkan barang sehingga membuat saksi Mochamad Supriyanto terbangun dan melihat Terdakwa II keluar dari jendela rumah lalu saksi Mochamad Supriyanto langsung berteriak "Maling..Maling..";

Akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Mochamad Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pembedaan bagi Para Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban kehilangan harta benda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan Bin Suyono dan Terdakwa Afif Fuadi Bin Ali Mughdor tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Setiawan Bin Suyono dan Terdakwa Afif Fuadi Bin Ali Mughdor oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah flashdisk yang berisi rekaman kamera CCTV terkait kejadian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024;
Terlampir dalam berkas;
 - 1 buah tas slempang warna coklat yang berisi identitas fotocopy atas nama Mochamad Supriyanto;
 - 1 buah handphone merk VIVO Y30 S warna biru;
 - 1 buah handphone merk Realme C3 warna hijau toscha;

Halaman 14 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah capit besi;

Dikembalikan kepada saksi Mochamad Supriyanto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2025** oleh kami Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Siska Christina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sudar, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

2. Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 2220/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15